



**PUTUSAN**

**Nomor 475/Pdt.G/2021/PA.LK**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Tanjung Pati yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara:

**Penggugat**, NIK 1307134101720004, tempat dan tanggal lahir: Piladang/ 01 Januari 1972, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Usaha Sanjai, tempat tinggal di Kabupaten Lima Puluh Kota, dalam hal ini menggunakan domisili elektronik dengan alamat [@gmail.com](mailto:), sebagai Penggugat;

lawan

**Tergugat**, NIK 1307102106720001, tempat dan tanggal lahir: Padang Ambacang/ 21 Juni 1972, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Petani, tempat tinggal di Kabupaten Lima Puluh Kota, Sumatera Barat, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara tersebut.

Telah mendengar keterangan Penggugat.

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya bertanggal 22 Juli 2021 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Majene pada hari Kamis tanggal 22 Juli 2021 dengan register perkara Nomor 475/Pdt.G/2021/PA.LK telah mengajukan gugatan yang berbunyi sebagai berikut:

Hal. 1 dari 6 Hal. Pen. No.475/Pdt.G/2021/PA.LK



1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah menikah pada tanggal 06 Oktober 2017 di Kantor Urusan Agama Kecamatan Akabiluru, Kabupaten Lima Puluh Kota, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 0183/05/X/2017 tanggal 06 Oktober 2017, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Akabiluru, Kabupaten Lima Puluh Kota;

2. Bahwa setelah pernikahan Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga di rumah Penggugat di Kabupaten Lima Puluh Kota, selama 1 tahun 6 bulan, tahun, setelah itu pindah ke rumah Tergugat di Kabupaten Lima Puluh Kota, selama 1 tahun dan terakhir tinggal di rumah sendiri di Kabupaten Lima Puluh Kota, dan selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat belum dikaruniai seorang anak, namun ba'da dukhul;

3. Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan harmonis, namun semenjak bulan Juni 2020, rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi, dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus-menerus yang disebabkan oleh;

3.1. Tergugat kurang bertanggungjawab dalam memenuhi kebutuhan rumah tangga bersama, disebabkan Tergugat bekerja hanya untuk memenuhi kepentingan sendiri tanpa memperhatikan kebutuhan rumah tangga bersama, bahkan Tergugat kurang jujur mengenai keuangan dalam rumah tangga bersama kepada Penggugat;

3.2. Tergugat kurang memberikan perhatian dan kasih sayang kepada anak Penggugat dari mantan suami Penggugat, padahal sebelum menikah Tergugat telah berjanji untuk sama-sama memberikan perhatian dan kasih sayang kepada anak Penggugat dari mantan suami Penggugat;

4. Bahwa Penggugat telah sering mengingatkan Tergugat untuk mengubah sikap Tergugat, namun usaha Penggugat tidak pernah berhasil;

Hal. 2 dari 6 Hal. Pen. No.475/Pdt.G/2021/PA.LK



5. Bahwa pertengkaran dan perselisihan itu terjadi terus menerus, sehingga akhirnya bulan Maret 2021, hingga sekarang kurang lebih 4 bulan, antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal karena Penggugat sudah merasa tidak tahan lagi dengan sikap Tergugat tersebut, akhirnya Penggugatpun pergi meninggalkan tempat kediaman bersama, dan Penggugat pergi ke rumah Penggugat di alamat yang tertera pada identitas Penggugat di atas, sedangkan Tergugat sekarang telah tinggal dan menetap di rumah sendiri di alamat yang tertera pada identitas Tergugat di atas, serta selama itu sudah tidak saling memperdulikan lagi;

6. Bahwa akibat dari pertengkaran dan perselisihan yang terjadi tersebut, rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak ada kebahagiaan lahir dan batin dan tidak ada harapan untuk kembali membina rumah tangga, serta selama itu sudah ada usaha damai dari pihak keluarga Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

7. Bahwa berdasarkan uraian permasalahan di atas Penggugat sudah tidak sanggup lagi untuk melanjutkan hidup berumah tangga dengan Tergugat karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak mungkin bisa untuk disatukan lagi, maka cukup alasan bagi gugatan Penggugat;

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Tanjung Pati c.q. Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dan selanjutnya dapat memutuskan sebagai berikut:

Primer;

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in suhura Tergugat (Penggugat) terhadap Penggugat (Tergugat);
3. Menetapkan biaya perkara sesuai peraturan yang berlaku;

Subsider;

Hal. 3 dari 6 Hal. Pen. No.475/Pdt.G/2021/PA.LK



- Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat hadir di persidangan sedangkan Tergugat tidak hadir dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai Wakil/Kuasa hukumnya menghadap di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut berdasarkan relaas panggilan Nomor 475/Pdt.G/2021/PA.LK tanggal 22 Juli 2021 dan tanggal 02 Agustus 2021 yang dibacakan dalam sidang;

Bahwa dalam persidangan, Penggugat menyatakan telah kembali rukun dalam membina rumah tangga selayaknya suami isteri maka Penggugat selanjutnya menyatakan mencabut gugatannya dan mohon penetapan;

Bahwa karena Penggugat telah mencabut gugatannya, maka proses pemeriksaan perkara ini dinyatakan telah selesai sehingga tidak perlu lagi dilanjutkan;

Bahwa untuk singkatnya uraian penetapan ini maka semua berita acara persidangan ini dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini.

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas.

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mendamaikan pihak yang berperkara, Penggugat menyatakan telah kembali rukun dengan Tergugat sebagai suami isteri, oleh karenanya perkara ini tidak sampai pada tahapan mediasi;

Menimbang, bahwa karena Penggugat telah berdamai dengan Tergugat dan kembali rukun selayaknya suami isteri maka Penggugat menyatakan mencabut gugatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 271 Rv., pencabutan permohonan merupakan hak Penggugat yang tidak memerlukan persetujuan Tergugat dengan syarat dilakukan sebelum Tergugat

Hal. 4 dari 6 Hal. Pen. No.475/Pdt.G/2021/PA.LK



memberikan jawaban. Majelis Hakim berpendapat, pencabutan permohonan yang dilakukan oleh Penggugat telah memenuhi ketentuan Pasal 271 Rv., sehingga pencabutan tersebut dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya gugatan Penggugat tersebut maka pemeriksaan perkara ini dinyatakan selesai.

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan perkara ini dilakukan setelah proses persidangan dilangsungkan maka biaya yang timbul dalam perkara ini harus diperhitungkan.

Menimbang, bahwa karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah diubah dan ditambah dengan perubahan pertama menjadi Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua menjadi Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya perkara dibebankan kepada Penggugat.

Memperhatikan segala peraturan dan kaidah hukum yang berhubungan dengan perkara ini.

#### **MENETAPKAN**

1. Mengabulkan permohonan Penggugat untuk mencabut perkaranya;
2. Menyatakan perkara Nomor 475/Pdt.G/2021/PA.LK dicabut;
3. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat sejumlah Rp320.000,00 (tiga ratus dua puluh ribu rupiah);

*Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Kamis, tanggal 05 Agustus 2021 Masehi, bertepatan dengan tanggal 26 Zulhijjah 1442 Hijriyah, oleh kami **Alfiza, S.H.I., M.A.**, sebagai Ketua Majelis, **Defi Uswatun Hasanah, S.Sy** dan **Dina Hayati, S.H.I.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, *putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 05 Agustus 2021 Masehi, bertepatan dengan tanggal 26 Zulhijjah 1442 Hijriyah, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh **Gina Lusiana, S.H.I.**, sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.**

Hal. 5 dari 6 Hal. Pen. No.475/Pdt.G/2021/PA.LK



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**Ketua Majelis,**

**Alfiza, S.H.I., M.A.**

**Hakim Anggota I,**

**Hakim Anggota II,**

**Defi Uswatun Hasanah, S.Sy**

**Dina Hayati, S.H.I.**

**Panitera Pengganti,**

**Gina Lusiana, S.H.I.**

Perincian biaya :

- Pendaftaran : Rp30.000,00
- ATK Perkara : Rp50.000,00
- Panggilan : Rp200.000,00
- Biaya PNBK : Rp20.000,00
- Redaksi : Rp10.000,00
- Meterai : Rp10.000,00

J u m l a h : Rp320.000,00

(tiga ratus dua puluh ribu rupiah).

Hal. 6 dari 6 Hal. Pen. No.475/Pdt.G/2021/PA.LK

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)